



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

**Nomor : 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN POLNEP  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, program peningkatan kualitas kelembagaan ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan tinggi serta program pembelajaran dan kemahasiswaan seperti yang termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 042.01/kode Satker 401007, DIPA 042.03/Kode Satker 401324 dan DIPA 042.04/Kode satker 400145) di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Polnep Tahun Anggaran 2016.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
7. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan 2016

9. Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-168/MK.02/2014 tentang standar biaya masukan lainnya di lingkup perguruan tinggi negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 685/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Pontianak tahun Anggaran 2016
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak
13. DIPA Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016 nomor SP DIPA-042.01.2.401007/2016 tanggal 7 Desember 2015, Kode Satker 401007
14. DIPA Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016 nomor SP DIPA-042.03.2.401324/2016 tanggal 7 Desember 2015, Kode Satker 401324
15. DIPA Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016 nomor SP DIPA-042.04.2.400145/2016 tanggal 7 Desember 2015, Kode Satker 400145
16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Politeknik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR BIAYA MASUKAN POLNEP DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016

#### Pasal 1

Standar Biaya Masukan POLNEP tahun anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

#### Pasal 2

Penerapan Standar Biaya Masukan POLNEP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berpedoman kepada Standar Biaya Masukan yang ditetapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan yang belum diatur secara khusus dalam standar tersebut

#### Pasal 3

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 4  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Pontianak  
Pada Tanggal 04 Januari 2016  
DIREKTUR,

**Ir. H. M.Toasin Asha, M.Si**  
**NIP. 196112251990111001**